


LAPORAN TAHUNAN

PENANGANAN PELANGGARAN

TAHUN 2021

BAWASLU KABUPATEN KATINGAN



SAMBUTAN

(Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan)

Mengawali pengantar ini, kami seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Periode Tahun 2018–2023 mengucapkan puji syukur atas terseleggarannya Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 sesuai jadwal, tanpa hambatan dan gangguan yang berarti. Kami sungguh menyadari bahwa atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Katingan dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020. Sejak dilantik pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagai badan adhoc Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dan tanggal 15 Agustus 2018 Sebagai badan permanen Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, kami langsung dihadapkan pada sejumlah kompleksitas masalah pengawasan Pemilihan.

Berangkat dari keyakinan bahwa pengawasan Pemilihan dapat berjalan secara optimal bila terbangun kepedulian untuk melaksanakan prinsip dan azas Pemilihan demokratis, kami memulainya dengan melakukan konsolidasi internal, menata sistem, struktur, kultur, personel, dan sarana-prasarana. Sebagai bagian dari upaya penguatan kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Katingan membentuk Panitia Pengawas Kecamatan yang bersifat adhoc untuk menindaklanjuti Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dilanjutkan dengan pembentukan pengawas Pemilu di tingkat desa/kelurahan, serta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang semuanya masih bersifat adhoc. Upaya lain adalah adanya dukungan pemerintah Kabupaten Katingan yang menunjuk ASN yang diperbantukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan serta memfasilitasi peminjaman sarana prasarana seperti peralatan kantor sehingga Bawaslu Kabupaten.

Katingan dapat melaksanakan pengawasan setiap tahapan Pemilihan yang dimulai dari tahap penetapan daftar pemilih, penetapan Partai Politik peserta Pemilihan, penetapan daftar Calon tetap, tahapan kampanye, dana kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap penetapan hasil Pemilihan. Secara umum Bawaslu Kabupaten Katingan dapat melaksanakan pengawasan di setiap tahapan Pemilihan, walaupun masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu mendapat perhatian serius dari jajaran pengawas Pemilu se Kabupaten Katingan pada khususnya.

Selain memaksimalkan sumber daya yang ada, juga memaksimalkan dukungan pihak terkait terutama pemerintah/lembaga melalui kerjasama antar lembaga. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Katingan juga mengoptimalkan dukungan berbagai elemen masyarakat. Seluruh hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Katingan sudah tentu perlu diinformasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2021 seperti ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Kabupaten Katingan kepada publik. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu ini dilakukan dengan mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu melalui media massa, elektronik, serta melalui sosialisasi seperti rapat koordinasi dengan para stakeholder terkait sebelum, pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilu sesuai dengan tahapan Pemilu.

Secara substansial laporan ini merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Katingan untuk berperan dalam mendorong transparansi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Namun secara internal Bawaslu Kabupaten Katingan, laporan ini sangat berguna dalam melakukan identifikasi dan pemetaan permasalahan, serta membuat prediksi bagi kecenderungan umum (*trend*) atas berbagai isu yang mungkin terjadi dalam Pemilu berikutnya. Selain itu, laporan ini menjadi data dan informasi penting bagi Bawaslu dalam menetapkan kebijakan guna peningkatan kinerja pengawasan Pemilu di masa yang akan datang.

Berdasarkan pertimbangan itulah maka disusun “Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020”.

Kasongan 4 Februari 2022
**Badan Pengawas pemilihan umum
Kabupaten Katingan**
Ketua



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Kami menyadari laporan akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga perlu saran dan kritik demi perbaikan di masa mendatang. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan laporan akhir Penanganan Pelanggaran ini sehingga selesai tepat waktu. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Kepala Sekretariat beserta staf Bawaslu Kabupaten Katingan yang dengan membantu menyelesaikan laporan akhir Divisi Penanganan Pelanggaran.

Sejatinya, Pilkada yang demokratis, jujur dan adil adalah sarana mewujudkan pemerintahan yang baik. Perhelatan Pemilihan yang berkualitas tentunya harus ditopang oleh penyelenggara Pemilu yang kompeten. Semoga ke depan, Bawaslu Kabupaten Katingan mampu menjadi lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas serta Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja.

Kasongan, 4 Februari 2022

BAWASLU KABUPATEN KATINGAN
Koordinator Divisi Hukum
Penindakan Pelanggaran dan
Penyelesaian Sengketa



ANITA FRANSISKA, S.Pd.,MPd

DAFTAR ISI

	Sambutan	i
	Kata Pengantar	iii
	Daftar Isi	iv
	Daftar Tabel	v
	Daftar gambar	vi
	<i>Tag line</i> Bawaslu	ix
BAB I	Pendahuluan	01
	a. Latar Belakang	01
	b. Ruang Lingkup	07
	c. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan	
BAB II	Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Katingan	14
	a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung	14
	b. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawas Pemilu	15
BAB III	Kendala dan Solusi	19
	a. Kendala	19
	b. Solusi	19
BAB IV	Penutup	20
	a. Kesimpulan	20
	b. Rekomendasi	20

DAFTAR TABEL

No.	Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal.
1.	Tabel 1.1	Wilayah Regional Kabupaten Katingan	11
2.	Tabel 2.1	.Kegiatan Rapat Dalam Kantor Divisi Penanganan Pelanggarran	15
3.	Tabel 2.2	Kegiatan Penguatan Kapasitas per Zona dan Konsultasi Ke Bawaslu Prov.Kalteng	17

DAFTAR GAMBAR

No.	Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal.
1.	Gambar 1.1	Peta Wilayah Kabupaten Katingan	02
2.	Gambar 1.2	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	04
3.	Gambar 2.1	Kegiatan Rapat Internal Pembinaan tentang Pengelolaan administrasi dan manajemen Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan pada hari Kamis, 02 September 2021	16
4.	Gambar 2.2	Kegiatan Rapat Internal Pembinaan tentang Pengelolaan administrasi dan manajemen Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan pada hari Kamis, 02 September 2021	16
5.	Gambar 2.3	Kegiatan Rapat Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Katingan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kab.Katingan beserta jajaran stafsekretariat Bawaslu Kab.Katingan	16
6.	Gambar 2.4	Kegiatan Rapat Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Katingan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kab.Katingan beserta jajaran stafsekretariat Bawaslu Kab.Katingan	16
7	<i>Gambar 2.5</i>	Kegiatan Rapat Internal Pembinaan tentang Penjelsasan tentang ujicoba Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor) yang dilaksanakan pada hari rabu,08 Desember 2021	16
8	<i>Gambar 2.6</i>	<i>Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kab.Gunung Mas pada hari Rabu,23 Juni 2021</i>	18
9	<i>Gambar 2.7</i>	<i>Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kab.Gunung Mas pada hari Rabu,23 Juni 2021</i>	18

10	<i>Gambar 2.8</i>	<i>Konsultasi dengan Koordiv.Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Prov.Kalteng terkait SK BDP (Barang Dugaan Pelanggaran) Bawaslu Kab.Katingan di Kantor Sekretariat Bawaslu Prov.Kalteng pada Hari Senin,06 September 2021</i>	18
11	<i>Gambar 2.9</i>	<i>Konsultasi dengan Koordiv.Hukum Penanganan Pelanggaran Bawaslu Prov.Kalteng terkait SK BDP (Barang Dugaan Pelanggaran) Bawaslu Kab.Katingan di Kantor Sekretariat Bawaslu Prov.Kalteng pada Hari Senin,06 September 2021</i>	18



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

**“BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU,
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN
PEMILU”**



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Kabupaten Katingan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten yang ber ibu kota di Kasongan ini memiliki luas wilayah 17.800 km² dan berpenduduk sebanyak 162.200 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia Tahun 2020). Semboyan Kabupaten ini adalah "*Penyang Hinje Simpei*" (bahasa Ngaju) yang artinya adalah Hidup Rukun dan Damai untuk Kesejahteraan Bersama. Kabupaten ini terdiri dari 13 kecamatan 154 Desa dan 7 Kelurahan

Pada abad ke-14 wilayah Katingan merupakan salah satu wilayah jajahan Majapahit seperti yang disebutkan dalam Kakawin Nagara kretagama yang ditulis tahun 1365. Nama sungai Katingan diambil dari nama daerah yang terdapat di hulu sungai tersebut, yaitu daerah Katingan (Kasongan). Belakangan muncul daerah baru di hilir, yaitu Mendawai.

Menurut Hikayat Banjar, wilayah Kabupaten Katingan sudah termasuk ke dalam daerah kekuasaan kerajaan Banjar-Hindu (Negara Dipa) sejak pemerintahan Lambung Mangkurat dengan wilayah kekuasaannya perbatasan paling barat berada di Tanjung Puting. Wilayah ini ketika itu terdiri atas dua sakai (daerah), yaitu Mendawai dan Katingan yang masing-masing memiliki ketua daerah sendiri-sendiri yang disebut Menteri Sakai, kemudian pada abad ke-17 pada masa kekuasaan Sultan Banjar IV, Marhum Panembahan (Raja Maruhum), wilayah Mendawai-Katingan merupakan salah satu daerah yang diberikan kepada puteranya Pangeran Adipati Anta-Kasuma yang kemudian menjadi adipati/raja Kotawaringin menggantikan mertuanya Dipati Ngganding yang wilayah kekuasaannya meliputi bagian barat Kalimantan Tengah saat ini. Menurut Hikayat Banjar, pada masa itu Pelabuhan Mendawai merupakan tempat transit para pedagang Banjarmasin jika hendak pergi berlayar menuju negara Kesultanan Mataram di pulau Jawa.

Menurut laporan Radermacher, kepala daerah Mendawai/Katingan pada tahun 1780 adalah Kyai Ingabei Suradi Raja. Kiai Ingabehi Suradiraja adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah berhasil membunuh dua orang pengikut Gusti Kasim dari daerah Negara tahun 1780, kemudia ia dilantik sebagai pembantu utama syahbandar di pelabuhan Tatas (Banjarmasin). Pada tanggal 13 Agustus 1787, wilayah Kabupaten Katingan sudah diserahkan Sultan Tahmidullah II kepada VOC Belanda, kemudian daerah ini berkembang menjadi sebuah Distrik. Pada 2 Mei 1826 Sultan Adam dari Banjarmasin menyerahkan landschap Mendawai (Katingan) kepada Hindia Belanda.

Penguasa Mendawai dan Katingan selanjutnya adalah Djoeragan Kassim (1846), Abdolgan (1848), Djoeragan Djenoe (1850), Jaksa kiai Pangoeloe Sitia Maharaja (1851), Kiai Toeainkoe Gembok (1859). Selanjutnya Demang Anoem Tjakra Dalam atau dikenal sebagai Demang Anggen, dilantik oleh Gubernur Hindia Belanda pada tanggal 10 Januari 1895 dan mengepalai wilayah Mandawai (*Districtshoofd van Mandawai, afdeeling Sampit, residentje Zuider en Oosterafdeeling van Borneo*). Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah ini termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan *Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie*, pada 27 Agustus 1849, No. 8



Gambar 1.1 Peta Wilayah Kabupaten Katingan

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2). Melalui Pemilihan Umum diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 ini sangatlah berbeda dari pilkada-pilkada sebelumnya, dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah-tengah pandemi *Covid 19*. Bekenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada Tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya pandemi *Covid 19*, Pemerintah dengan sigap dan tepat juga memikirkan dan mengantisipasi agar Pilkada ini harus tetap terlaksana, Pilkada ini juga sebelumnya sempat diundur dimana yang rencananya akan dilaksanakan pada 23 September 2020 lalu harus diundur hingga 9 Desember 2020. Sesuai dengan Keputusan bersama antara KPU, Bawaslu, Pemerintah dan DPR, serta di keluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merupakan salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Salah satu peranan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan. Peran Bawaslu Kabupaten/Kota yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran Pemilihan yang muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Bawaslu Kabupaten/Kota juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif dan menjadi hakim yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasana.

Bawaslu Kabupaten/Kota harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal, mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi dan menegakkan hukum Pemilihan secara tegas dan adil. Keadilan Pemilihan dapat diwujudkan jika Bawaslu Kabupaten/Kota bekerja secara terbuka, professional, imparial, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam melakukan upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten/Kota harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang diproses dengan benar. Bawaslu Kabupaten/Kota harus memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten/Kota harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan Pemilihan yang demokratis dan bermartabat pada proses penyelenggaraan khususnya dalam pengawasan. Serta melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun yang berkepentingan.

Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif agar semua tahapan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Terbentang ke depan tantangan akan eksistensi dan peran strategis bagi Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sehingga memiliki wewenang besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal Pemilihan yang berintegritas bagi kemajuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jumlah Penduduk Kabupaten Katingan adalah 162.200 menurut data BPS Tahun 2020, adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Katingan adalah 106.663 berdasarkan Hasil Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Kabupaten Katingan tertanggal 16 Oktober 2020.



Gambar 1.2 Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota,
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota,
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- b. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- b. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- e. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Hukum Penindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan meliputi:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Katingan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Katingan
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di Wilayah Kabupaten Katingan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten Katingan
7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan melaksanakan setiap pengawasan dalam tahapan dilandaskan dengan amanat Undang-Undang sebagai berikut:

1. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;

2. Bagian ketiga mengenai Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Paragraf 3 Pasal 101-104 Mengenai Tugas Dan Wewenang Bawaslu Kota/Kabupaten;
3. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan Tahun 2020;
4. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. PKPU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
6. PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Perlengkapan tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
7. PKPU Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
8. PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
9. PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
10. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
12. Perbawaslu Nomor 4 Tahun tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
13. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
15. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
16. Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
17. Surat Edaran Bawaslu Nomor : S- 0298/K.Bawaslu/PM.00.00/5/ 2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
18. Surat Edaran Bawaslu Nomor : S- 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/ 2020 tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Covid-19*;
19. Surat Edaran Bawaslu Nomor : S-0527 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2020;
20. Surat Edaran Bawaslu Nomor: S- 0577/K.BAWASLU/PM.06.00 /IX/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid-19* dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan Tahun 2020;

21. Surat Edaran Bawaslu Nomor: S- 0879/K.BAWASLU/PM.00.00 /12/2020 Tentang Pengawasan Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan Tahun 2020;
22. Surat Edaran Bawaslu Nomor: S- 0822/K.BAWASLU/PM.00.00 /12/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- Wilayah Regional Kabupaten Katingan:

KABUP ATEN KATINGAN		
No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Raya	Penda Nange
		Rangan Bahekang
		Rangan Rondan
		Rantau Pandan
		Tanjung Batik
		Tumbang Dahuei
		Tumbang Gaei
		Tumbang Kaburai
		Tumbang Kajamei
		Tumbang Karuei
		Tumbang Kataei
2	Kamipang	Asem Kumbang
		Baung Bango
		Galinggang
		Jahanjang
		Karuing
		Parupuk
		Tampelas
		Telaga
		Tumbang Runen
3	Katingan Hilir	Banut Kalanaman
		Hampalit
		Kasongan Baru
		Kasongan Lama
		Talangkah
		Talian Kereng
		Tewang Kadamba
		Tumbang Liting
4	Katingan Hulu	Batu Bango
		Dehes asem
		Kiham Batang
		Kuluk Sepangi
		Penda Tangaring Batu
		Penda Tangaring Lama
		Rangan Ranjing
		Rangat Rawit
		Rantau Bahai
		Rantau Puka
		Sungai Nanjan
		Telok Tampang
		Tumbang Hangei II

		Tumbang Jiga
		Tumbang Kabayang
		Tumbang Kuai
		Tumbang Labaning
		Tumbang Mahup
		Tumbang Manangei
		Tumbang mangketai
		Tumbang Sabetung
		Tumbang Sanamang I
		Timbang Salaman
5	Katingan Kuala	Bakung Raya
		Bumi Subur
		Jaya Makmur
		Pegatan Hilir
		Pegatan Hulu
		Keramat
		Kampung Tengah
		Selat Baning
		Sungai Kaki
		Sebangau Jaya
		Makmur Utama
		Subur Indah
		Singam Raya
		Kampung Baru
		Setia Mulia
		Bangun Jaya
6	Katingan Tengah	Batu Badinding
		Mirah Kalanaman
		Napu Sahur
		Petak Puti
		Rantau Asem
		Samba Bakumpai
		Samba Danum
		Samba Kahayan
		Samba Katung
		Telok
		Tewang Panjang
		Tumbang Hangei
		Tumbang Kalemei
		Tumbang Lahang
		Tumbang Marak
		Tumbang Pariyei
7	Mendawai	Mendawai
		Teluk Sebulu
		Kampung Melayu
		Mekar Tani
		Tewang Kampung
		Perigi
		Tumbang Bulan
8	Marikit	Tumbang Mandurei
		Tumbang Paku
		Buntut Leleng
		Kuluk Leleng
		Sabaung
		Tumbang Malawan
		Tumbang Taei
		Rangan Surai
		Tumbang Hiran
		Tumbang Pahanei

		Tumbang Dakei
		Rangan Burih
		Tumbang Bemban
		Tumbang Lambi
		Rangan Tangko
		Tumbang Tundu
		Tumbang Tabulus
09	Pulau Malan	Tewang Papari
		Tewang Darayu
		Buntut Bali
		Kuluk Bali
		Manduing Taheta
		Manduing Lama
		Tumbang Banjang
		Tumbang Lawang
		Dahian Tunggal
		Tewang Karang
		Tumbang Tungku
		Geragu
		Tumbang Tanjung
10	Petak Malai	Tumbang Baraoi
		Tumbang Jala
		Batu Badak
		Nusa Kutau
		Tumbang Habangoi
		Batu Tukan
		Tumbang Tangoi
11	Sanaman Mantikei	Dehes
		Rantau Bangkiang
		Tumbang Labehu
		Tumbang Kaman
		Tumbang Manggu
		Kamantu
		Kuluk Habuhus
		Tumbang Kanei
		Tumbang Pangka
		Tumbang Atei
		Daya Manunggal
		Tumbang Taranei
		Tumbang Mangara
		Tumbang Kawei
12	Tasik Payawan	Talingke
		Hiyang Bana
		Petak Bahandang
		Handiwung
		Tumbang Panggo
		Tewang Tampang
		Luwuk Kanan
		Luwuk Kiri
13	Tewang Sangalang Garing	Tewang Baringin
		Tewang Rangas
		Bangkuang
		Pendahara
		Hapalam
		Tewang Manyangen
		Tarusan Danum
		Tumbang Tarusan
		Tewang Rangkang
		Karya Unggang

Tabel 1.1 Wilayah Regional Kabupaten Katingan

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan Divisi Penanganan Pelanggaran selama tahun 2021 dimaksud antara lain:

- a. Sebagai bentuk pertanggungjawaban fungsional oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tentang kegiatan-kegiatan/rapat-rapat yang dilaksanakan selama tahun 2021;
- b. Sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam penanganan pelanggaran Pemilihan tahun 2021

b. Tujuan

Penyusunan laporan penanganan pelanggaran selama tahun 2021 bertujuan:

- a. Untuk menjadi bahan dan dokumentasi yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan serta pengutan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Katingan dalam penanganan pelanggaran pemilihan pada masa yang akan datang
- b. Untuk memberi informasi secara utuh dan menyeluruh dalam rangka memenuhi keperluan pemangku kepentingan.

BAB II

Persiapan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Katingan

A. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung

Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendukung untuk penanganan pelanggaran persiapan menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Katingan, memiliki kendala yang lumayan banyak dimana status kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan masih sewa adapun fasilitas yang ada dan kendala yang dihadapi adalah :

1. Mempersiapkan ruangan Piket Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Bawaslu Kabupaten Katingan
2. Melakukan protokol kesehatan yang ketat untuk setiap orang yang masuk kedalam kantor Bawaslu Kabupaten Katingan
3. Tidak adanya ruang sidang dan mediasi
4. Tidak tersedianya prasarana pendukung seperti Pc dan Printer yang memadai
5. Tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran

B. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pengawasan Pemilu

1. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Dalam rangka menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024

Dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan persiapan untuk Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan upaya dengan melakukan pembinaan dan pelatihan untuk jajaran sekretariat dalam bentuk rapat dalam kantor serta untuk penguatan Kapasitas, Bawaslu Kabupaten Katingan telah berkoordinasi dan berkonsultasi ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian sebagai berikut:

1. Rapat dalam Kantor

No	Hari/Tanggal	Judul Kegiatan	Keterangan
1	Kamis/ 02 September 2021	Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran	Pembinaan tentang pengelolaan administrasi dan manajemen penanganan pelanggaran
2	Kamis / 14 Oktober 2021	Rapat Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Katingan	Penjelasan tentang Inventarisasi Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
3	Rabu / 08 Desember 2021	Rapat Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Katingan	Penjelasan tentang Uji Coba Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor)

Tabel 2.1 Kegiatan Rapat Dalam Kantor Divisi Penanganan Pelanggaran

Gambar 2.1 Kegiatan rapat internal Pembinaan tentang pengelolaan administrasi dan manajemen penanganan pelanggran yang dilaksanakan pada hari Kamis, 02 September 2021



Gambar 2.3 Rapat Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Katingan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kab.Katingan beserta jajaran staf sekretariat Bawaslu kab.Katingan



Gambar 2.2 Rapat Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Katingan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dihadiri oleh Komisioner Bawaslu Kab.Katingan beserta jajaran staf sekretariat Bawaslu kab.Katingan



Gambar 2.4 Kegiatan rapat internal Pembinaan tentang Penjelasan tentang Uji Coba Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 08 Desember 2021

2. Penguatan Kapasitas Penindakan Pelanggaran yang dilaksanakan per Zona dan Konsultasi ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

No	Hari/Tanggal	Judul Kegiatan	Keterangan
1	Rabu / 23 Juni 2021	Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gunung Mas
2	Senin / 06 September 2021	Konsultasi dengan Koordiv.Hukum penanganan Pelanggaran Bawaslu Prov.Kalteng terkait SK BDP (Barang Dugaan Pelanggaran) Bawaslu Kab.Katingan	Koordiv.Hukum Penanganan Pelanggran Bawaslu Prov.Kalteng
3	Selasa / 28 September 2021	Konsultasi dan pembinaan dengan Koordiv.Hukum penanganan Pelanggaran Bawaslu Prov.Kalteng	Koordiv.Hukum Penanganan Pelanggran Bawaslu Prov.Kalteng
4	Senin / 08 November 2021	Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Katingan Bersama dengan Koordiv HPP Bawaslu Prov.Kalteng	Koordiv.Hukum Penanganan Pelanggran Bawaslu Prov.Kalteng di Kantor Sekretariat Bawaslu Prov.Kalteng

Tabel 2.2 Kegiatan Penguatan Kapasitas per Zona dan Konsultasi ke Bawaslu Prov.Kalteng



Gambar 2.5 Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kab.Gunung Mas pada hari Rabu,23 Juni 2021

Gambar 2.6 Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kab.Gunung Mas pada hari Rabu,23 Juni 2021



Gambar 2.7 Konsultasi dengan Koordiv.Hukum penanganan Pelanggaran Bawaslu Prov.Kalteng terkait SK BDP (Barang Dugaan Pelanggaran) Bawaslu Kab.Katingan di Kantor Sekretariat bawaslu Prov.Kalteng pada hari Senin,06 September 2021

Gambar 2.8 Konsultasi dan pembinaan dengan Koordiv.Hukum penanganan Pelanggaran Bawaslu Prov.Kalteng di Kantor Sekretariat Bawaslu Prov.Kalteng pada hari Selasa,28 September 2021



Gambar 2.9 Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Katingan Bersama dengan Koordiv HPP Bawaslu Prov.Kalteng di kantor Sekretariat Bawaslu Prov.Kalteng pada hari Senin, 08 November 2021

BAB III

KENDALA DAN SOLUSI

A. Kendala

Agar dapat tercapainya Pemilihan Yang Jujur, Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia peran serta masyarakat menjadi landasan awal Pemilihan Umum. Namun sangat disayangkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan hal tersebut sehingga menjadi hambatan bagi Bawaslu Kabupaten Katingan untuk dapat melaksanakan tugas utamanya. Hal ini sudah terjadi dalam setiap Tahapan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, meskipun Bawaslu sendiri tidak pernah henti-hentinya melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat.

Dalam setiap Tahapan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Katingan mendapatkan beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan tugas di lapangan antara lain :

1. Kurangnya persiapan dalam penanganan pelanggaran yang diakibatkan terlambatnya produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu;
2. Kekurangan Personil atau Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang Pendidikan Sarjana Hukum menjadikan Bawaslu selalu kekurangan orang dalam melakukan penanganan pelanggaran;
3. Kurang diadakannya Pelatihan-pelatihan dan Bimbingan Teknis untuk staf Bawaslusehingga kurangnya pemahaman untuk penanganan pelanggaran;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Penanganan Pelanggaran.

B. Solusi

Bawaslu Kabupaten Katingan menghadapi berbagai hambatan atau kendala. Hambatan dan Kendala tersebut dapat menjadi sebuah evaluasi untuk membangun lembaga Bawaslu menjadi lebih baik pada masa yang akan datang. Tolak ukur menjadi evaluasi untuk mendapatkan solusi sebagai berikut :

1. Perlu adanya persiapan produk hukum untuk memberikan kepastian dalam proses pemilihan. Kepastian hukum lewat dari adanya produk hukum tersebut harus dipersiapkan dengan pelatihan dan sosialisasi untuk memberikan kemampuan dalam penyelenggaraan pemilihan.
2. Harus adanya rekrutmen Personil atau Sumber Daya Manusia menjadikan Bawaslu kuat secara kualitas dan kuantitas personil untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Dan dipandang perlu untuk dilakukan pelatihan secara nasional untuk staf kesekretariatan. Hal tersebut ditujukan agar staf mampu melakukan tugas tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bawaslu Kabupaten Katingan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang tertuang di dalam Pasal 101 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada saat melakukan pencegahan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Katingan telah melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran untuk staf sekretariat serta melakukan konsultasi dan koordinasi ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Katingan melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah merekomendasikan ke Bawaslu Republik Indonesia diharapkan untuk ke depannya selanjutnya lebih banyak kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi serta mengawal terlaksananya pemilihan. Lebih ditingkatkannya sosialisasi tentang regulasi dan sanksi apabila melakukan pelanggaran pemilihan ke seluruh lapisan masyarakat agar pencegahan terhadap pelanggaran pemilihan lebih maksimal.

1. Anggaran

Bahwa untuk persiapan menghadapi Pilkada serentak Tahun 2024, selanjutnya diharapkan realisasi anggaran sesuai dengan tahapan diperlukan akomodasi anggaran yang memadai untuk menunjang proses penanganan pelanggaran pemilihan.

2. Penindakan Pelanggaran

Berdasarkan kegiatan yang telah berlalu Kabupaten Katingan memerlukan regulasi pembaharuan hukum mengenai penindakan pelanggaran baik itu untuk Pelanggaran Administrasi, Tindak Pidana Pemilihan dan Perundang-Undangan .

Kasongan, 04 Februari 2022

Kordinator Divisi Hukum Penindakan
Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
BAWASLU KABUPATEN KATINGAN

Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd



